



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 /KEP/HK/2021**

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA :** Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- KETIGA :** Susunan Dewan Penasehat dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 


- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 FEBRUARI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
6. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
7. Danlanud El Tari Kupang di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
10. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
11. Yang Mulia Uskup Agung Kupang di Kupang;
12. Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Kupang;
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Indonesia di Jakarta;
16. Ketua Majelis Agama Budha Theravada Indonesia di Kupang;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
20. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
21. Anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing di Tempat;
22. Anggota Forum masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 65 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 22 Februari 2021**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
2	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Wilayah VII Kupang	Anggota	
8	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang	Anggota	
9	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang	Anggota	
10	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	
11	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



u

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 65 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 22 Februari 2021**SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN/ UNSUR	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Dr. Maria Theresia Geme, SH, MH	Ketua/Katolik	a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat; b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2	Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th	Wakil Ketua I/Kristen	
3	Drs. H. Abdul Kadir Makarim	Wakil Ketua II/Islam	
4	Rm. Longginus Bone, Pr	Sekretaris/Katolik	
5	Drs. IG.M. Putra Kusuma, M.Si	Wakil Sekretaris/Hindu	
6	Indra Effendy, SE	Bendahara/ Anggota/Budha	
7	Pdt. Mesakh Jack Karmany, S.Th	Anggota/PGI	
8	Rm. Siprianus Soleman Senda, Pr	Anggota/Katolik	
9	Drs. Simon Satu	Anggota/Katolik	
10	Pdt. Gayus Demistrius Pollin, S.Th	Anggota/Kristen	
11	Pdt. Dr. Sarlinda A.Anggal-Kissek,M.Si	Anggota/Kristen	
12	Pdt. Jeheskiel Hede, S.Th, MA	Anggota/Kristen	
13	Dr. Wilhelmus Ngete	Anggota/Katolik	
14	Pdt. Yetty Layloh, S.Th, M.Hum	Anggota/Wakil Gereja Kristen Sumba	
15	Ir. Jalaludin Bethan, M.Si	Anggota/Islam	
16	Boli Tonda Baso, M.Si	Anggota/Islam	
17	Dr. Dominggus Elcid Li	Anggota/Katolik	
18	Drs. Gabriel Haki	Anggota/Katolik	
19	Rm. Fransiskus Kopong Mamu, Pr	Anggota/Katolik	
20	Drs. Herman Utang, Lic, Fil.	Anggota/Katolik	
21	Dr. Yuliana Salosso	Anggota/Katolik	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



ny